



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Radegunda Ratu Kelen, bertempat tinggal di Dusun II Riang Motong, RT 009/RW 005, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Theresia Elfiana Horet Aran, bertempat tinggal di Leworahang, RT 008/RW 004, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lrt, tertanggal 04 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon bernama Radegunda Ratu Kelen dan Theresia Elfiana Horet Aran;
2. Bahwa anak dari pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran tertanggal 16 November 2021 Nomor: 5306-LT-16112021-0026, dengan nama Ayana Shakila Buku;
3. Bahwa nama pada surat permandian telah tertulis dan terbaca Maria De Rosari Ayana Buku Kelen tidak sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran anak dari pemohon, sehingga melalui permohonan ini, para pemohon ingin menyesuaikan/menggantikan nama dari pemohon yang disesuaikan dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertulis dan terbaca pada surat Permandian yaitu: Maria De Rosari Ayana Buku Kelen;

4. Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat kesalahan hukum menyangkut nama dari anak pemohon tersebut;
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, patut dibebankan kepada para pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon ingin mengajukan permohonan dihadapan Bapa,kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negri Larantuka, berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan saat pergantian nama Anak dari Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 5306-LT-16112021-0026, yaitu dari nama: Ayana Shakila Buku menjadi: Maria De Rosari Ayana Buku Kelen;
3. Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk menyerahkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat nama Anak dari Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yaitu Pada poin kedua petitum Permohonan Para Pemohon yang sebelumnya tertulis "Menyatakan saat pergantian nama Anak dari Para Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 5306-LT-16112021-0026, yaitu dari nama: Ayana Shakila Buku menjadi: Maria De Rosari Ayana Buku Kelen" diubah menjadi "Menyatakan saat pergantian nama Anak dari Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 5306-LT-16112021-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 5306151311230001, yaitu dari nama: Ayana Shakila Buku menjadi Maria De Rosari Ayana Buku Kelen";

Kemudian, setelah menyatakan perubahan tersebut kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 53061513112330001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi surat perkawinan nomor LRH.I/602, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Akte Kelahiran Nomor 5306-LT-16112021-0026 yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Kutipan Buku Permandian Paroki St. Antonius Padua Nomor : LRH III/4593 atas nama Maria De Rosari Ayana Buku Kelen, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radegunda Ratu Kelen Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306-LT-16112021-0026 atas nama AYANA SHAKILA BUKU, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Elfiba horet Aran, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Pehan Aran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon atasnama Theresia Elfiana Horet Aran;
 - Bahwa, Pemohon hadir ke depan persidangan ini untuk memohon pergantian nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Para Pemohon adalah ingin memperbaiki nama, anak Para Pemohon karena ingin disesuaikan dengan akte kelahiran;
 - Bahwa, Para Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa, Para Pemohon sudah menikah pada Tahun 2023;
 - Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Katholik Santu Antonius Padua Leworahang;
 - Bahwa, Pada saat Para Pemohon menikah tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 2 Orang anak;
 - Bahwa nama anak-anak pemohon tersebut, anak pertama bernama Ayana Shakila Buku dan anak kedua bernama Yohanes Arsenzio Botun Kelen;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang mau dirubah namanya tersebut bernama Ayana Shakila Buku yang mau dirubah menjadi Maria De rosary Ayana Buku Kelen;
 - Bahwa, anak pertama tersebut lahir pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan anak kedua lahir pada tanggal 30 Agustus 2023;
 - Bahwa, sebelum para pemohon menikah tersebut, anak sudah dilahirkan;
 - Bahwa, anak pertama sekaran berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, anak-anak tersebut wajib dipermandikan;
 - Bahwa, benar ada biaya administrasinya;
 - Bahwa, anak pertama tersebut dipermandikan pada bulan nopember tahun 2023, sdangkan tanggalnya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa, pada saat diemandikan tersebut, Saksi juga ikut hadir digereja tersebut untuk menyaksikan;
 - Bahwa, nama anak sebelumnya Ayana Shakila Buku dan ingin diganti dengan nama Maria De Rosari Ayana Buku Kelen;
 - Bahwa, awalnya pemohon 2 tersebut sudah mempunyai seorang anak bernama Ayana Shakila Buku sebelum menikah dengan pemohon 1, dan setelah menikah dengan pemohon 1, maka pemohon 1 ingin agar nama anak tersebut diganti nama suku menurut ayah sambung tersebut;
2. Saksi Agustinus Raga Koten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Saksi mengenal Para Pemohon, Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon atasnama Radegunda Ratu Kelen;
 - Bahwa, Pemohon hadir ke depan persidangan ini untuk memohon pergantian nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Para Pemohon adalah ingin memperbaiki nama, anak Para Pemohon karena ingin disesuaikan dengan akte kelahiran;
 - Bahwa, Para Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa, Para Pemohon sudah menikah pada Tahun 2023;
 - Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Katholik Santu Antonius Padua Leworahang;
 - Bahwa, Pada saat Para Pemohon menikah tersebut, Para Pemohin sudah dikaruniai 2 Orang anak;
 - Bahwa nama anak-anak pemohon tersebut, anak pertama bernama Ayana Shakila Buku dan anak kedua bernama Yohanes Arsenzio Botun Kelen;
 - Bahwa anak yang mau dirubah namanya tersebut bernama Ayana Shakila Buku yang mau dirubah menjadi Maria De rosary Ayana Buku Kelen;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pertama tersebut lahir pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan anak kedua lahir pada tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa, sebelum para pemohon menikah tersebut, anak sudah dilahirkan;
- Bahwa, anak pertama sekaran berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, anak-anak tersebut wajib dipermandikan;
- Bahwa, benar ada biaya administrasinya;
- Bahwa, anak pertama tersebut dipermandikan pada bulan nopember tahun 2023, sdangkan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, pada saat diemandikan tersebut, Saksi juga ikut hadir digereja tersebut untuk menyaksikan;
- Bahwa, nama anak sebelumnya Ayana Shakila Buku dan ingin diganti dengan nama Maria De Rosari Ayana Buku Kelen;
- Bahwa, awalnya pemohon 2 tersebut sudah mempunyai seorang anak bernama Ayana Shakila Buku sebelum menikah dengan pemohon 1, dan setelah menikah dengan pemohon 1, maka pemohon 1 ingin agar nama anak tersebut diganti nama suku menurut ayah sambung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penepatan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang saat ini nama Anak Para Pemohon berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5306-LT-16112021-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 53061513112330001 tertulis nama Ayana Shakila Buku hendak diubah menjadi Maria De Rosari Ayana Buku Kelen;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P.1. dan P.6, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Dusun II Riang Motong, RT 009/RW 005, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa karena domisili Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa satu-persatu petitum yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, mengenai Petitum Kesatu permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim “mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk selanjutnya”, hemat Hakim petitum tersebut tidak jelas apa yang dimohonkan selanjutnya dalam persidangan juga Para Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimohonkan dalam petitum kesatu tersebut, oleh karena petitum kesatu menurut Hakim tidak jelas maka terhadap petitum Kesatu permohonan Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Menyatakan saat pergantian nama Anak dari Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 5306-LT-16112021-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 53061513112330001, yaitu dari nama: Ayana Shakila Buku menjadi: Maria De Rosari Ayana Buku Kelen”;

Menimbang, bahwa mengenai kata “saat” dalam rangkaian kalimat petitum Kedua Para Pemohon, Hakim menilai kata “saat” tersebut tidak jelas serta tidak relevan dengan kalimat selanjutnya. Namun demikian dari permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama anak Para Pemohon, oleh karenanya Hakim dapat memahami kata “saat” dalam rangkaian kalimat petitum Kedua Para Pemohon tersebut seharusnya adalah kata “sah”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perubahan nama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai Perubahan Nama juga diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya, tidak ditemui mengenai pengaturan alasan-alasan perubahan nama, sehingga mengenai pertimbangan alasan perubahan nama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan disamping itu juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon atas nama Ayana Shakila Buku didasarkan atas prosesi permandian yang telah dilaksanakan di geraja Santu Antonius Padua Leworahang Tanggal 9 November 2023 (*vide* Bukti Surat P.4), selain itu ternyata perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana disampaikan oleh Saksi Petrus Pehan Aran dan Saksi Agustinus Raga Koten untuk menghindarkan Anak Para Pemohon dari kemungkinan permasalahan terkait dengan dokumen-dokumen atas nama Anak Para Pemohon, serta memudahkan Anak Para Pemohon di kemudian hari berkaitan dengan pengurusan surat-surat yang terkait dengan identitas Anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim menilai perubahan nama Anak Para Pemohon atas nama Ayana Shakila Buku pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon atas nama Ayana Shakila Buku ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anak Para Pemohon, oleh karena itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri Anak Para Pemohon atas nama Ayana Shakila Buku harus disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Petitum Kedua dari permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk menyerahkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat nama Anak dari Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Oleh karena itu telah secara jelas yang seharusnya menyampaikan salinan penetapan ini adalah Para Pemohon sendiri, karena bunyi pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tegas bahwa Para Pemohon “wajib” melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Petitum Ketiga dari permohonan Para Pemohon ditolak, namun demikian untuk kepastian hukum maka selanjutnya Hakim akan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Anak Para Pemohon atas nama Ayana Shakila Buku ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, mengenai Petitum Keempat yang pada pokoknya mengenai biaya dalam permohonan *a quo* agar dibebankan kepada Para Pemohon, mengenai hal tersebut oleh karena sifat perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri tanpa ada pihak lain sebagai lawan, sehingga sangatlah beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum Hakim dari halaman 6 sampai dengan halaman 9 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka petitum permohonan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Meyatakan sah perubahan Anak Para Pemohon dari semula Ayana Shakila Buku sebagaimana termuat dalam Akta kelahiran Nomor 5306-LT-16112021-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 53061513112330001 menjadi Maria De Rosari Ayana Buku Kelen;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Indra Septiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)